



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## CATATAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI LUMAJANG DALAM DAFTAR PERKARA PIDANA CEPAT Nomor 14 /Pid.C/2023/PN Lmj

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023, pukul 09.00 WIB dalam perkara Terdakwa yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Pantas Rohman Bin Pariman (ALM);  
Tempat Lahir : Lumajang;  
Umur/tanggal Lahir : 36 Tahun / 04 April 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dsn. Umbulrejo, RT. 013 / RW. 04, Ds.  
Sumbermujur, Kec. Candipuro Kab. Lumajang;  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta

Susunan persidangan :

Faisal Ahsan, S.H.,M.H.

Hakim;

Susi Bagiyarningsih, S.H.

PaniteraPengganti;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu diperintahkan kepada Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum untuk memanggil Terdakwa supaya masuk ke ruang sidang;

Setelah Terdakwa masuk ke ruang persidangan, kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa, apakah sekarang ini berada dalam keadaan sehat, lalu Terdakwa menjawab bahwa ia dalam keadaan sehat dan menyatakan siap untuk diperiksa;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Lumajang atas Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan Catatan Dakwaan Penyidik sebagaimana terdapat dalam dalam Sampul Berkas Perkara Nomor: Kepolisian Sektor Lumajang tanggal 30 Maret 2023, nomor BP/15/III/2023/SAMAPTA

a. Terdakwa mengakui berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan tersebut.

b. Keterangan saksi-saksi, masing-masing :

1. Afek Lukianto, S.H.

2. Arief Setiawan

Adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terdakwa mengenal barang minuman keras jenis Arak Bali dalam kemasan botol plastik ukuran 600 ml dan anggur merah cap orang tua dalam kemasan botol kaca berukuran 620 ml;

Setelah Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum membacakan uraian kejadian tindak pidana, lalu Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah mengerti dan akan mengajukan keberatan terhadap uraian kejadian tersebut, lalu Terdakwa menjawab sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam berkas perkara, untuk itu mohon didengar keterangannya, masing-masing bernama:

- Afek Lukianto, S.H.
- Arief Setiawan

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan mereka sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi-saksi pada Tingkat Penyidikan;

Setelah itu, di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada Tingkat Penyidikan;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada Penyidik maupun Terdakwa apakah ada hal-hal yang perlu diajukan lagi dalam persidangan ini dan untuk itu Penyidik maupun Terdakwa menjawab tidak ada, kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara tindak pidana dengan ringan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Pantes Rohman Bin Pariman (ALM);  
Tempat Lahir : Lumajang;  
Umur/tanggal Lahir : 36 Tahun / 04 April 1972;

Halaman 2 BA Sidang Nomor 14/Pid.C/2023/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dsn. Umbulrejo, RT. 013 / RW. 04, Ds.  
Sumbermujur, Kec. Candipuro Kab. Lumajang;  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta

Mengingat Pasal 4 ayat (1) jo pasal 12 huruf (f) peraturan daerah pemerintah Kabupaten Lumajang nomor 6 tahun 2019 pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pantes Rohman Bin Pariman (ALM); telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual minuman beralkohol tanpa ijin;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Pantes Rohman Bin Pariman (ALM); tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir, Terdakwa melakukan tindak pidana;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 16 botol Arak Bali dalam kemasan botol plastik ukuran 600 ml
  - 17 botol Anggur Merah cap orang tua dalam kemasan botol kaca berukuran 620 mlDirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023 oleh Faisal Ahsan, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Susi Bagiyaningsih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Murjito,S.H., penyidik pada Kepolisian Resort Lumajang dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Susi Bagiyaningsih, S.H.

Faisal Ahsan, S.H.,M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)